

NOTA KESEPAHAMAN BAWASLU KOTA JAKARTA PUSAT – UNIVERSITAS BUNG KARNO
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT DENGAN UNIVERSITAS BUNG KARNO TENTANG EDUKASI DEMOKRASI DAN
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG
KARNO NOMOR: B-18.1/HK.02.00/K.JK-03/05/2026 DAN NOMOR: 013/REK-UBK/PKS/V/2026

- ABSTRAK : - Berdasarkan keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama untuk menyinergikan potensi masing-masing guna memperoleh hasil maksimal dalam mendukung kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- Dasar hukum/landasan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi pelaksanaan edukasi demokrasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu, yang dijabarkan ke dalam kegiatan diantaranya Kolaborasi penelitian dan riset; penyelenggaraan kegiatan ilmiah (pelatihan/workshop, konferensi, seminar); pengabdian kepada masyarakat; program magang mahasiswa; kunjungan atau studi banding; dan kegiatan lain yang disepakati untuk mendukung tujuan kerja sama.
- Bahwa BAWASLU Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Universitas Bung Karno memutuskan melaksanakan kerja sama di bidang pelaksanaan edukasi demokrasi, sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan teknis kerja sama akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana aksi tersendiri. Pembiayaan kegiatan yang timbul dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber lain yang sah. Serta PARA PIHAK berkewajiban menyusun program kerja, menyediakan SDM, fasilitas, sarana prasarana, melaksanakan kegiatan dengan baik, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan ;
- CATATAN : - Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari Rabu, 13 Mei 2026 dan berlaku sejak naskah ditandatangani sampai dengan Tahun 2028, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK.